



**PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG**



**BAGIAN ORGANISASI
SETDA KAB. BULELENG
TAHUN 2016**



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Buleleng Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4), Sebagaimana Telah Diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 604) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Buleleng.
2. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Buleleng.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH, Pakaian Sipil

Harian yang selanjutnya disebut PSH, Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PSR, Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disebut PSL, Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU, dan Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah jenis-jenis pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas.

10. Endek adalah kain tenun tradisional Bali, tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah Bali.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Fungsi Pakaian Dinas
Pasal 2

Pakaian Dinas mempunyai fungsi untuk:

- a. menunjukkan identitas PNS;
- b. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps PNS;
- c. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian PNS; dan
- d. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 3

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng terdiri dari :

- a. PDH ;
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDH Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah;
- g. PDL;
- h. Pakaian KORPRI;
- i. Pakaian LINMAS; dan
- j. Pakaian olah raga.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian
Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :
 - a. PDH lengan panjang / pendek digunakan untuk pejabat tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator dan pejabat pengawas serta pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng ;

(2) PDH terdiri dari:

a. PDH Khaki

a.a PDH Khaki Pria :

1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;

2. celana panjang warna khaki; dan
3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

a.b PDH Khaki Wanita:

1. baju lengan pendek, berlidah bahu warna khaki;
2. rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
3. sepatu pantovel warna hitam.

b.PDH Putih

b.a PDH Kemeja Putih Pria

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu warna putih;
2. Celana panjang warna hitam, dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam

b.b PDH Kemeja Putih Wanita

1. baju lengan pendek, berlidah bahu warna putih;
2. rok 15 cm dibawah lutut warna hitam; dan
3. sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH Endek

c.a Pakaian Endek Pria:

1. Kemeja lengan pendek dan celana panjang warna gelap;
2. leher berdiri dan terbuka;
3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
4. kancing lima buah.

c.b Pakaian Endek Wanita:

1. Baju lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
2. leher/krah rebah;
3. dua saku di bawah kanan dan kiri tertutup; dan
4. kancing lima buah.

d.PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan

- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e terdiri dari:

a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria:

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
4. Mutz

b. PDH Camat dan Lurah Wanita:

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat
4. Mutz

- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Harian
Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dipakai pada hari-hari tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria:
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri tertutup; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita:
 - a. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut berwarna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri tertutup; dan
 - d. kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria:
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri tertutup; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita:
 - a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri tertutup; dan
 - d. kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria terdiri dari:
 - a. jas berwarna gelap;
 - b. celana panjang berwarna sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita:
 - a. jas berwarna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang berwarna sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara
Pasal 9

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 10

PDU Camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari:

1. PDU Camat dan Lurah Pria :
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Celana panjang warna putih; dan
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam
2. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - b. Rok warna putih 15 cm. di bawah lutut; dan
 - c. Sepatu fantovel warna hitam.
3. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan dan/atau di luar kantor yang bersifat teknis.

- (2) PDL Pria dan Wanita:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf g dapat disesuaikan dengan teknis operasional di lapangan.

Bagian Kesembilan
Pasal 12
Pakaian KORPRI

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, dipakai pada saat upacara peringatan hari-hari besar nasional, hari ulang tahun KORPRI, hari ulang tahun atau hari jadi daerah dan upacara lainnya.
- (2) Pakaian KORPRI Pria:
 - a. kemeja lengan panjang dengan manset, kerah berdiri dan terbuka;
 - b. Saku dalam satu buah diatas sebelah kiri
 - c. Kancing lima buah tertutup
 - d. celana panjang semata kaki warna gelap; dan
 - e. sepatu kulit warna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI Wanita:
 - a. Blous lengan panjang dua kancing tanpa manset, kerah rebah dan terbuka;
 - b. Saku dalam dua buah kiri dan kanan dibawah tertutup, Kancing blous empat buah
 - c. rok 15 cm dibawah lutut warna hitam/gelap; dan sepatu kulit warna hitam.

Bagian Kesepuluh
Pasal 13
Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

- (1) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, dipakai setiap hari ulang tahun LIMNAS dan upacara tertentu.
- (2) Pakaian LINMAS Pria:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, kerah berdiri;
 - b. celana panjang warna sama; dan
 - c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- (3) Pakaian LINMAS Wanita:
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, kerah rebah;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama; dan
 - c. sepatu pantovel warna hitam.
- (4). Pakaian LINMAS Wanita berjilbab dan hamil untuk menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pasal 14
Pakaian Olah Raga

- (1) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, dipakai setiap hari Jumat atau pada saat kegiatan olah raga.
- (2) Pakaian Olah Raga Pria dan Wanita:
 - a. kaos lengan pendek berkerah;
 - b. saku baju 1 buah sebelah kiri;
 - c. lambang dan nama Pemerintah Kabupaten Buleleng pada saku;
 - d. celana panjang training; dan
 - e. sepatu olah raga.

Pasal 15

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 16

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup kepala;
- b. Lencana KORPRI;
- c. Tanda Pangkat
- d. Tanda Jabatan
- e. Tanda jasa;
- f. Papan nama;
- g. Nama Pemerintah Kabupten Buleleng, Nama Pemerintah Provinsi Bali, dan Nama Kementerian Dalam Negeri;
- h. Lambang Daerah Kabupaten Buleleng;
- i. Lambang Kementerian Dalam Negeri;
- j. Lambang LINMAS;
- k. Tanda pengenalan.

Bagian Kedua
Tutup Kepala
Pasal 17

1. Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari:
 - a. Mutz untuk PDH Camat dan Lurah;
 - b. topi KORPRI untuk pakaian KORPRI;
 - c. topi Linmas unutup pakain LINMAS;
 - d. topi warna khaki untuk pakaian PDH warna Khaki; dan
 - e. topi Lapangan untuk pakaian PDL.
 - f. Topi Kopyah (Peci) untuk PSL.

2. Tutup kepala sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dipakai pada saat apel/upacara bendera

Bagian Ketiga
Lencana KORPRI
Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dipakai pada semua jenis pakaian dinas, kecuali PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas, kecuali untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri di atas saku.

Bagian Keempat
Tanda Pangkat
Pasal 19

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Tanda pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar Kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Kelima
Tanda Jabatan
Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda jabatan tersebut dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian keenam
Tanda Jasa
Pasal 21

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai pada saat upacara kenegaraan;

- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama
Pasal 22

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas; dan
 - bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, Nama Pemerintah Provinsi Bali
dan nama Kementerian Dalam Negeri
Pasal 23

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g menunjukkan tempat kerja dan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu pada PDH dan LINMAS.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Bali ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu pada PDH.
- (3) Bahan dasar Nama Kementerian Dalam Negeri ditempatkan disebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu pada pakaian LINMAS.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah Kabupaten Buleleng, Lambang Kementerian Dalam
Negeri dan Lambang LINMAS.
Pasal 24

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Buleleng.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Buleleng digunakan pada pakain PDH warna Khaki dan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- (3) Lambang Kementerian Dalam Negeri dimaksud dalam pasal 16 huruf i ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah nama Kementerian Dalam Negeri.

- (4) Lambang LINMAS digunakan pada pakaian LINMAS dan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Bagian Kesebelas
Tanda Pengenal
Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k untuk mengetahui identitas seorang PNS.
- (2) Tanda Pengenal PNS dipakai oleh PNS dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal PNS terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto, dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. plastik laminating dan/atau bingkai, dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 27

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari:

- a. Bagian depan; dan
 1. lambang Daerah Kabupaten Buleleng;
 2. nama Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 3. foto PNS dengan memakai PDH; dan
 4. nama dan NIP PNS.
- b. Bagian Belakang;
 1. panca prasetya KORPRI;
 2. tempat dan tanggal dikeluarkan;
 3. pejabat yang mengeluarkan;
 4. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 5. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 28

- (1) Warna dasar foto pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT
Pasal 29

- (1) Atribut PDH dan PDL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, terdiri atas Nama Pemerintah Provinsi Bali, Nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, Lambang Daerah Kabupaten Buleleng, Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PSH, PSR, Pakaian Endek dan Pakaian KORPRI terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (3) PSL tidak memakai atribut kecuali tanda jasa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

- (1) Selain jenis bagaimana dimaksud dalam pasal 3 PNS tertentu pada SKPD yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu dapat menggunakan pakaian dinas tertentu, yang meliputi :
 - a. Pakaian Dinas dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pakaian Dinas dilingkungan Dinas Perhubungan;
 - d. Pakaian Dinas Tenaga Aparatur pemadam Kebakaran;
 - e. Pakaian Dinas tenaga Kesehatan/puskesmas dan tenaga medis dilingkungan RSUD;
 - f. Petugas Protokol dan Humas yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler.
- (2) Penggunaan pakaian khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf f harus mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Khusus Pegawai yang beragama Hindu menggunakan pakaian Adat dan atau Pakaian Sembahyang pada hari Purnama, Tilem, dan hari-hari tertentu sesuai kebutuhan;
- (4) PDH endek dapat digunakan:
 - a. Pada waktu/acara resmi diluar hari kerja;
 - b. Kegiatan diluar jam kontrak/diluar kantor; dan
 - c. Sesuai dengan ketentuan acara

- (1) Bentuk dan model atribut, sebagaimana dimaksud pasal 29, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 604) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 11 April 2016

BUPATI BULELENG,

AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal, 11 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BULELENG,


DEWA KETUT PUSPAKA


BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR 18

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 18
TANGGAL : 11 APRIL 2016
TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH BUPATEN/KOTA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH PRIA



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Nama Pem Prov | m. Saku Belakang |
| b. Kancing Baju | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | i. Nama Kab/Kota | |
| d. Saku Baju | j. Logo Kab/Kota | |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal | |
| f. Lencana KORPRI | l. Sambungan Bahu | |


2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah





4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah





5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA



Keterangan:


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

BUPATI BULELENG


PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 18

TANGGAL : 11 APRIL 2016

TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN


PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

B. ATRIBUT PAKAIAN DINAS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

a. Tutup Kepala

1. Mutz


Dari Depan



Bahan dasar warna khaki

Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a ke atas dari samping.


Lambang Daerah Kabupaten Buleleng



Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan III dari samping.

Lambang Daerah Kabupaten Buleleng



Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

2. Topi KORPRI

Tampak Depan




Tampak Samping



3. Topi Lapangan (LINMAS)

Tampak Depan



Tampak Samping




4. Topi Lapangan (khaki)

Tampak Depan



Tampak Samping




Tulisan Pemerintah Kabupaten Buleleng



1. Lencana KORPRI



C. Papan nama



D. Nama Pemerintah Buleleng, Nama Pemerintah Provinsi bali, dan Nama kementerian Dalam Negeri



E. Lambang Daerah Kabupaten Buleleng.



Arti Lambang :

1. Yupa Padmasana yang berbentuk segi lima : melambangkan falsafah negara RI yaitu Pancasila.
2. Arca Singa-Raja yang bersayap : sebagai lambang nama kota Daerah Kabupaten Buleleng yang terbentang dari Timur ke Barat
3. Buleleng atau Jagung Gembal yang dipegang tangan kanan singa itu : melambangkan nama Daerah Kabupaten yaitu : Buleleng yang dipegang oleh Kota Singaraja.
4. Moto "Singa Ambara Raja" : melambangkan kelincahan dan semangat kepahlawanan rakyat Buleleng.
5. Sembilan helai Kelopak Bunga Teratai : melambangkan sembilan kecamatan yang ada di Daerah Tingkat II Buleleng.
6. Tiga Ekor Gajah Mina : melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kepandaian rakyat Buleleng.
7. Tiga buah permata yang memancar berkilau-kilauan : melambangkan kewaspadaan dan kesiagaan rakyat Buleleng.
8. Jumlah bulu sayap yang besar dan yang kecil tiga puluh helai yaitu : sayap jajaran yang pertama banyaknya 5 helai, kedua banyaknya 7 helai, ketiga banyaknya 8 helai dan sayap jajaran yang keempat banyaknya 10 helai. Melambangkan tanggal atau hari lahirnya kota Singaraja.
9. Tiga puluh tulang pemegang bulu sayap : melambangkan bulan yang ketiga atau bulan Maret yaitu bulan lahirnya kota singaraja.
10. Rambut, bulu gembal, bulu ekor Singa yang panjang-panjang jumlah seribu enam ratus empat helai : melambangkan tahun lahirnya kota Singaraja.
11. Dari No. 8 sampai 10 jika dirangkaikan melambangkan tanggal 30 Maret 1604 hari lahirnya Kota Singaraja.



F. Lambang Kementerian Dalam Negeri

Arti Lambang Kementerian Dalam Negeri

1. Dasar logo Biru Tua artinya kesetiaan
2. Kapas dan Daun berjumlah 17 buah, Kapas Putih-putih artinya suci.
3. Akar gantung beringin 8 buah (4 kiri dan 4 kanan).
4. Butir padi 45 buah , bulir padi dan daun warna kuning emas artinya kejayaan.
5. Akar beringin 5 cabang.
6. Gerumbulan 27 buah.
7. Pita warna kuning emas Hijau artinya kemakmuran/kesuburan.



G. Pegangan/gantungan dan bingkai tanda pengenalan



BUPATI BULELENG

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 18

TANGGAL : 11 APRIL 2016

TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG

C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

NO	JENIS PAKAIAN	HARI PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	PDH Warna khaki	Senin dan Selasa	Menggunakan topi Khaki saat Apel/Upacara Bendera
2	PDH Kemeja putih	Rabu	Seragam untuk semua PNS
3	PDH Endek	Kamis dan Jumat	Seragam untuk semua PNS
4	Pakaian LINMAS	Pada saat peringatan hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara	Menggunakan topi LINMAS saat Apel/Upacara Bendera
5	Pakaian KORPRI	Setiap tanggal 17 dan Hari Besar Nasional/HUT Daerah	Menggunakan topi KORPRI saat Apel/Upacara Bendera
6	PSH, PSR, PSL dan PDL	Pada Acara Resmi dan khusus (PDL) untuk Dinas Lapangan.	Sesuai undangan

BUPATI BULELENG


W. PUTU AGUS SURADNYANA